**ABSTRAK**

**Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daearah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD Kota Bandung diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, ternyata sampai saat ini kondisinya masih belum bisa menjawab harapan tersebut. Proposisi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah yang dialami selama kurun waktu tahun anggaran 2013-2015 yang hanya sebesar 3,16 %. Salah satu sektor penunjang PAD Kota Bandung adalah pajak hotel dan restoran. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, proses pemungutan belum sesuai dengan harapan yang terlihat dari intensitas pendataan dan pendaftaran, tata cara pembayaran dan penagihan, pembinaan dan penertiban serta pelaksanaan pengawasan. Disamping itu, masih ada faktor-faktor yang berpengaruh sepert : a) Masih banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dam memiliki izin usaha karena belum berjalannya pendataan dan pengawasan yang intensif, b) Masih kurangnya kamampuan pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengelola sumber-sumber potensi daerah.**

**Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendapatan asli daerah dalam penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan** ***Data reduction* (reduksi data), *Data organization* (pengorganisasian data), dan *Interpretation* (interprestasi atau penafsiran) .**

**Saran-saran yang diberikan antara lain : Terkait dengan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur yang seharusnya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan penetapkan tarif yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan realisasi pendataan dan penetapan pajak hotel dan restoran, maka perlu melakukan pendataan kepada wajib pajak secara kontinyu, untuk meningkatkan pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak hotel dan restoran sesuai dengan target, maka perlu adanya koordinasi antara Dinas Pelayanan Pajak Daerah dengan UPTD, untuk meningkatkan pembinaan dan penertiban perlu adanya ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta Perlu adanya intensitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan peraturan.**

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli daerah (PAD).**